

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi Dapat Membantu dan Mempermudah Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi

Rekonstruksi pada dasarnya digunakan untuk reka ulang adegan suatu kejadian agar dapat mempermudah dalam menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan suatu Tindak Pidana atau bukan, menurut narasumber Hakim Aloyisius Bayu Aji sebagai berikut:

Rekonstruksi korupsi hanya dapat dilakukan dalam perkara OTT sebab itu sangat mempermudah Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, Rekonstruksi sangat membantu Hakim karena dengan adanya Rekonstruksi mempermudah perkara karena dapat dipetakan dan alat-alat bukti dapat dibuktikan dilihat dari hasil Rekonstruksi²¹.

Berikut penulis akan memaparkan mengenai dokumen rekonstruksi kasus pada Putusan Nomor: 128/PID.Sus/2012/PN.Tip.Smg, adalah sebagai berikut:

Identitas Terdakwa, Nama: KARTINI JULIANA MANDALENA MARPAUNG, Tempat Tanggal Lahir: Kisaran-04-Juni-1968, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Hakim Ad-Hoc tipikor Pengadilan Negeri Semarang. Dalam melakukan Rekonstruks terdapat beberapa orang yang terlibat dalam melakukan Rekonstruksi yang berjumlah 18 orang, antara lain, 6 (enam) orang Penyidik KPK, Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung, Saksi Heru Kisbandono Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tipikor

²¹ Wawancara dengan narasumber Hakim Aloyisius Bayu Aji, Kamis 5 Agustus 2021, 09:00 WIB.

Pontianak, Saksi M. Yaeni ketua DPRD Kab-Grobongan, Saksi Sri Dartutik adik dari M. Yaeni, Saksi Asmadinata Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Saksi Pragsono Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Saksi Evi Wahyu Andreastuti istri dari Heru Kisbandono, Saksi Danke Denhas Kisbandono anak dari Heru Kisbandono, Nur Wibowo Anggota DPRD Kab-Grobongan, Saksi Suyatmo sebagai supir dari Sri Dartutik, Anak dan Keponakan Terdakwa yang tidak disebutkan namanya.

Pihak yang melakukan Rekonstruksi adalah Penyidik KPK dapat dilihat dari surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh KPK dengan Nomor: Sprin.Gas-56/20-23/10/2012 surat perintah tugas ini berguna untuk penyidik KPK melakukan pemeriksaan serta melakukan Rekonstruksi. Rekonstruksi dilakukan pada tanggal 19-20 September 2012 oleh penyidik KPK dengan jumlah sebanyak 61 (enam puluh satu) adegan Rekonstruksi dilakukan pada tempat-tempat sesuai dengan Berita Acara Rekonstruksi dan keterangan Saksi-saksi dan dengan melihat bukti-bukti yang ada, dengan adanya Rekonstruksi Terdakwa diduga melanggar Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 6 ayat (2) jo pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Rekonstruksi dilakukan dengan alasan agar melihat kembali perbuatan Terdakwa dari awal hingga ditangkap oleh Penyidik KPK dan untuk membantu Hakim dalam melakukan Pertimbangan untuk memutus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa karena dengan adanya Rekonstruksi dapat dilihat dengan jelas setiap tindakan dari Terdakwa.

Berikut penulis akan memaparkan secara singkat Kronologi Kasus pada Putusan Nomor: 128/PID.Sus/2012/PN.Tip.Smg.

Kronologi kasus ini berawal ketika Muhammad Yaeni bertemu dengan Hakim Heru Kisbandono dan menyampaikan bahwa dirinya sedang kena masalah korupsi dengan niat untuk meminta tolong kepada Hakim Heru Kisbandono supaya membantunya kemudian Hakim Heru Kisbandono mencari tau siapa saja hakim yang mengadili kasus dari M Yaeni setelah diketahui siapa saja hakim yang mengadili salah satunya Terdakwa Hakim Kartini Julianna Mandalena Marpaung, Hakim Heru Kisbandono bertemu dengan Terdakwa Hakim Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan meminta bantuan terkait kasus Muhammad Yaeni dan di sepakati oleh Terdakwa Hakim Kartini Julianna Mandalena Marpaung namu Terdakwa harus berdiskusi dahulu dengan Majelis Hakim yang lain, singkatnya setelah berdiskusi Hakim Kartini Julianna Mandalena Marpaung kembali bertemu dengan Hakim Heru Kisbandono dan menyampaikan untuk uang terimakasih Terdakwa meminta Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dimana uang tersebut nantinya akan

dibagi untuk Hakim Ketua Terdakwa dan majelis Hakim serta panitra yang lain dengan Kasus Muhamad Yaeni akan diputus bebas, tetapi Sri Dartutik yang merupakan saudara dari Muhamad yaeni tidak sanggup membayar dengan jumlah yang diminta dan hanya sanggup mebayar uang terimakasih Rp. 250.000.000-Rp.300.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah – tiga ratus juta rupiah) Kemudian Hakim Heru Kisbandono bertemu dengan Hakim Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan menyampaikan kepada Terdakwa uang terimakasih yang sanggup berikan dan Terdakwa memberitahukan bahwa kasus Muhammad Yaeni tidak dapat diPutus bebas tetapi akan di ringankan 1 Tahun, Terdakwa juga meminta agar uang terimakasih diberikan sebelum putusan akan tetapi pada saat Hakim Heru Kisbandono hendak memberikan uang terimakasih sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) didalam *Paper Bag* Hitam Putih bertuliskan *G2 The Hause of Blackberry* di parkirannya belakang Pengadilan Negeri Semarang sesuai jam yang telah di sepakati datangnya petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelilingi mobil milik Hakim Heru Kisbandono sehingga Terdakwa Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan Hakim Heru Kisbandono berhasil ditangkap petugas KPK dengan barang bukti uang Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah)

Rekonstruksi dalam perkara tindak pidana korupsi sangat membantu Hakim dalam memeriksa, karena dengan adanya Rekonstruksi Hakim dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dari Hasil Rekonstruksi bisa dilihat perbuatan Terdakwa mana yang merupakan Tindak Pidana dengan Unsur-unsur Tindak Pidana yang telah terpenuhi, Rekonstruksi dikatakan

sangat membantu karena dari Rekonstruksi dilihat Niat Terdakwa membantu perkara M. Yaeni dengan Motiv untuk mendapatkan keuntungan dalam Penyelesaian Perkara M. Yaeni dan menerima sejumlah uang, dari Hasil Rekonstruksi dapat dilihat dengan jelas Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi yang dilakukan Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung sehingga Rekonstruksi sangat membantu Hakim saat memeriksa dengan hanya melihat Hasil Rekonstruksi Hakim sudah dapat menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi atau tidak.

Rekonstruksi mempermudah Hakim dalam memutus karena proses penggunaan Hasil Rekonstruksi sebagai dasar bagi Hakim dalam memutus, dalam menggunakan Hasil Rekonstruksi sangat mempermudah bagi Hakim untuk melakukan pemetakan mulai dari Kejadian Awal saat Terdakwa bertemu dengan Heru Kisbandono dan membicarakan mengenai Perkara M. Yaeni yang diminta Heru Kisbandono untuk membantu agar Perkara tersebut diputus meringankan, kemudian Niat dan Motiv dari Terdakwa membantu penyelesaian Perkara M. Yaeni supaya mendapatkan sejumlah uang, dan perbuatan Terdakwa yang menerima sejumlah uang yang diberikan oleh M. Yeni melalui Sri Dartutik dan Heru Kisbandono untuk memperkaya dirinya sendiri itu sudah termasuk dalam Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, Hakim dalam memutus dapat melihat unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang telah terpenuhi sehingga hakim dalam memutus sudah sangat dipermudah dengan adanya Hasil Rekonstruksi.

Hakim dalam memeriksa dan memutus sudah sangat dipermudah apabila adanya Hasil Rekonstruksi karena Hakim tidak sulit untuk menentukan perbuatan-perbuatan Terdakwa mana saja yang termasuk dalam unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam melaukukan Putusan sudah sangat dipermudah dengan adanya Hasil Rekonstruksi.

Penulis perlu sampaikan tidak semua Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan Rekonstruksi, Rekonstruksi Tindak Pidana Korupsi hanya dapat dilakukan dalam perkara atau Kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT), sehingga Rekonstruksi Korupsi sangat membantu dan mempermudah Hakim dalam proses pemeriksaan serta pengambilan keputusan karena tidak semua Kasus Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan Rekonstruksi, jadi apabila ada Rekonstruksi Tindak Pidana Korupsi Hakim sangat dipermudah dengan adanya Hasil Rekonstruksi, mulai dari kejadian awal, motif Terdakwa dan kejadian nyata sudah dipetakan dari Hasil Rekonstruksi.

B. Pertimbangan Hakim Menggunakan Hasil Rekonstruksi Saat Memeriksa dan Memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi

Setelah penulis melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan hakim Aloysius Bayu Aji yang sudah pernah menangani kasus atau perkara serupa dengan yang diteliti penulis, menurutnya:

Hakim Aloysius Bayu Aji rekonstruksi sangatlah mempermudah hakim dalam mempertimbangkan kasus Tindak Pidana, karena kasus atau perkara telah dipetakan mulai dari kejadian awal, alat-alat bukti yang dipakai, modus operandi, tindakan nyata yang dilakukan terdakwa yang termasuk unsur pidana sehingga sampailah ketahap penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan kemudian hakim melakukan rekonstruksi

seluruh detail perkara sehingga hasil dari rekonstruksi sangat membantu dan mempermudah hakim dalam pengambilan suatu keputusan²².

Rekonstruksi atau reka ulang suatu perbuatan merupakan upaya yang dilakukan untuk melihat kembali perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, agar mempermudah Hakim dalam melihat unsur-unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena dalam Rekonstruksi dapat dilihat dari awal motif dan tindakan nyata yang dilakukan Terdakwa. Sehingga Rekonstruksi sangat membantu dan mempermudah Hakim dalam memeriksa dan memutus Perkara.

Berikut merupakan hasil Rekonstruksi yang dilakukan oleh Penyidik KPK, adalah sebagai berikut:

Adegan 1: Pada awal bulan Januari 2012, Heru Kisbandono bertemu dengan M. Yaeni (ketua DPRD Kab. Grobongan) di bandara Ahmad Yani Semarang, M. Yaeni mengungkapkan dirinya sedang ada masalah korupsi dan meminta nomor HP Heru Kisbandono dengan tujuan jika ada masalah dalam kasusnya bisa berkonsultasi dengan Heru Kisbandono. (kantin bandar udara Ahmad Yani Semarang)

Adegan 2: hari jumat pada bulan Januari 2012, Heru Kisbandono bertemu dengan M. Yaeni dan Nur Wibowo anggota DPRD Kab. Grobongan, M. Yaeni bercerita kepada Heru Kisbandono bahwa dirinya diperiksa sebagai tersangka korupsi penggunaan biaya

²² Wawancara dengan narasumber Hakim Aloyisius Bayu Aji, Kamis 5 Agustus 2021, 09:00 WIB.

pemeliharaan mobil dinas sekretariat DPRD Kab. Grobongan oleh Kejaksaan Negeri Purwodadi, lalu Heru Kisbandono meminta foto *copy* BAP untuk dipelajari. (rumah makan istana wedang kampung kali)

Adegan 3: satu atau dua minggu kemudian sekitar bulan Januari 2012, Heru Kisbandono bertemu kembali dengan M. Yaeni, dalam pertemuan M. Yaeni menyerahkan foto *copy* BAP atas nama M. Yaeni yang dibuat di hadapan Kejaksaan Negeri Purwodadi, M. Yaeni mengatakan kepada Heru Kisbandono apabila sidang sudah dimulai mohon bantuannya. (rumah makan istana wedang kampung kali)

M. Yaeni membenarkan peragaan adegan ke 3, namu M. Yaeni mengatakan Tidak pernah menyerahkan foto *copy* BAP atas nama M. Yaeni yang dibuat dehadapan Kejaksaan Negeri Purwodadi kepada Heru Kisbandono.

Adegan 4: Hari Kamis Tanggal 23 Pebruari 2012, Heru Kisbandono bertemu dengan M. Yaeni di Kejaksaan Negeri Purwodadi pada saat M. Yaeni akan dilakukan penahanan, M. Yaeni memperkenalkan adiknya Sri Dartutik kepada Heru Kisbandono dan mengatakan: kalau butuh apa-apa ngomong saja sama adik saya ini saja. (Kejaksaan Negeri Purwodadi)

M. Yaeni menerima kebenaran terkait adegan yang diperagakan, tapi tidak menyetujui dengan perkataan yang menyatakan: kalau butuh apa-apa ngomong saja sama adik saya ini saja.

Adegan 4A: Kamis Tanggal 23 Pebuari 2012, Heru Kisbandono dan Sri Dartutik melakukan pertukaran nomor *handphone*. (Kejaksaan Negeri Purwodadi)

Adegan 5A: Awal bulan Maret 2012 Minggu malam sekitar jam 19.30 Wib, Sri Dartutik mengambil posisi duduk di meja dekat kolam ikan. (rumah makan kampung laut PRPP)

Adegan 5B: Awal bulan Maret 2012 Minggu malam sekitar jam 19.30 Wib, Heru Kisbandono dan Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung tiba di rumah makan kampung laut PRPP.

Adegan 5C: Awal bulan Maret 2012 Minggu malam sekitar jam 19.30 Wib, Heru Kisbandono dan Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung mengambil posisi duduk berhadapan, Heru Kisbandono meminta kepada Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung agar kasus M. Yaeni diputus diringankan, lalu Terdakwa mengatakan “ya pak, ini kan belum persidangan kita lihat dulu saja pembuktiannya seperti apa. (rumah makan kampung laut PRPP)

Adegan 5D: Awal bulan Maret 2012 Minggu malam sekitar jam 19.30 Wib, Heru Kisbandono dan Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung selesai makan dan hendak pulang kemudian datang Sri Dartutik menghampiri mereka, Heru Kisbandono memperkenalkan

Terdakwa kepada Sri Dartutik sambil mengatakan yang bersangkutan yang mengadili perkara Pak Yaeni. (rumah makan kampung laut PRPP)

Adegan 6: Hari Sabtu atau Minggu Bulan Maret 2012 sekitar pukul 19.30 Wib, Heru Kisbandono sedang makan malam bersama istrinya yaitu Ervi Wahyu Andreastuti. (restoran Gama)

Adegan 6A: Hari Sabtu atau Minggu Bulan Maret 2012 sekitar pukul 19.30 Wib, Heru Kisbandono membooking meja untuk pertemuan dengan Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung dan Saksi Asmadinata, Heru Kisbandono duduk dimeja tersebut sambil menunggu. (restoran Gama)

Adegan 6B: Hari Sabtu atau Minggu Bulan Maret 2012 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung tiba di Restoran Gama Candi (restoran Gama)

Adegan 6C: Hari Sabtu atau Minggu Bulan Maret 2012 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Heru Kisbandono dan duduk berhadapan. (restoran Gama)

Adegan 6D: Hari Sabtu atau Minggu Bulan Maret 2012 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi Asmadinata tiba di Gama Resto Candi (restoran Gama)

Adegan 6E: Hari Sabtu atau Minggu Bulan Maret 2012 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi Asmadinata bertemu dengan Terdakwa dan Heru Kisbandono kemudian Terdakwa memperkenalkan Heru

Kisbandono kepada Asmadinata sambil mengatakan “bang Asma ini pak Heru yang kemarin minta tolong untuk Terdakwa M. Yaeni” Saksi Asmadinata menjawab iyalah nanti kita tolong kan sama-sama kawan nanti sambil jalanlah kita lihat dulu faktanya seperti apa, ini kan sidangnya baru mulai. (restoran Gama)

Terdakwa kartini Juliana M. Marpaung tidak menerima isi perbincangan Tersebut, Terdakwa mengatakan tidak memperkenalkan Asmadinata dengan Heru Kisbandono karena keduanya sudah saling kenal saat di Pengadilan Negeri Semarang, Maksud kedatangan mereka karena diundang Heru Kisbandono makan malam dan membicarakan perjuangan masing-masing sebagai Hakim Adhoc dan gaji ke-13.

Adegan 7: Hari Sabtu Bulan Mei 2012, Heru Kisbandono bertemu kembali dengan Terdakwa dan Saksi Asmadinata, dalam pertemuan Saksi Asmadinata menjelaskan mengenai hasil persidangan M. Yaeni, bahwa saksi-saksi yang sudah diperiksa tidak mendukung dakwaan jaksa jadi saya (Asmadinata) akan memutus bebas, dan Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung sependapat dengan Asmadinata, selain itu juga Saksi Asmadinata juga berkata kalau KM (Ketua Majelis) bebas ya kita bebas, tapi kalau KM tidak berani nanti kita putus ringan satu tahun, tinggal Terdakwa (M. Yaeni) mau kasih kita berapa. (Hotel Agas Internasional Solo)

Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung tidak setuju dengan perbincangan diatas karna menurutnya isi pembicaraannya adalah: bahwa Saksi Asmadinata sudah diperiksa oleh MA dan kemungkinan dimutasikan, Saksi Asmadinata marah karena pemeriksaan dikaitkan dengan masalah pribadinya. Dan Terdakwa menyatakan tidak betah di semarang dan ingin pindah ke Jakarta sebaliknya Heru Kisbandono juga tidak betah di Pontianak dan ingin pindah di Semarang sehingga bisa mengisi kekosongan Hakim Ad-Hoc Semarang jika Terdakwa Pindah ke Jakarta.

Adegan 8: Awal Bulan Juni 2012 Hari Jumat siang, Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung dan Heru Kisbandono bertemu kembali dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Asmadinata mengajak bertemu di Solo, Heru Kisbandono setuju untuk bertemu besok malam di *Choffe Shop* Hotel Agas Solo. (cafe Rinjani View)

Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung tidak Setuju dengan isi perbincangan tersebut, menurutnya Heru Kisbandono mengajak bertemu untuk memperlihatkan tempat yang bagus untuk melihat Kota Semarang dan membicarakan mengenai keinginan kepindahan masing-masing karena istri Heru Kisbandono dan anak-anak tidak betah di Pontianak dan keperluan serbah mahal.

Adegan 9: Awal Bulan Juni 2012 hari Sabtu malam, Terdakwa dan Heru Kisbandono bertemu dan Terdakwa menyampaikan bahwa “Bu Lilik akan memutus bebas jadi majelis juga akan memutus

bebas”, Heru Kisbandono menanyakan perihal Uang Terimakasih dan Terdakwa menyampaikan Rp.500jt dengan rincian sebagai berikut: Rp.200jt untuk Ibu Lilik dan Rp.300jt untuk Majelis Hakim dan Panitera penggantinya. (Hotel Agas Internasional solo)

Adegan 10: Sekitar Bulan Mei 2012 jam 13.30 Wib, Heru Kisbandono bertemu dengan Sri Dartutik dalam pertemuan Heru Kisbandono Menyampaikan bahwa majelis Hakim akan memutus bebas dan Majelis Hakim meminta uang terima kasih sebesar Rp.500jt dan Sri Dartutik mengatakan kemampuan keluarga Pak Yaeni hanya mampu Rp.250jt-Rp.300jt, Heru Kisbandono akan menyampaikan hal itu kepada Majelis Hakim. (rumah makan istana wedang kampung kali)

Adegan 11: Hari Senin Tanggal 2 Juli 2012 kira-kira Jam 80.00 Wib, Heru Kisbandono bertemu dengan Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung, Heru Kisbandono bertanya mengenai uang terima kasih apabila M. Yaeni diputus masuk dan Terdakwa menjawab Rp.150jt dengan rincian Rp.50jt untuk Ibu Lilik dan Rp. 100jt untuk Majelis Hakim. (rumah makan soto ayam Pak man Jl Pamularsih semarang)

Adegan 12: Ruang kerja Saksi Pragsono pada Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siliwangi, Heru Kisbandono bertemu dengan Saksi Pragsono dan menceritakan tentang perkara Terdakwa

M. Yaeni dan meminta untuk membantu saat putusannya nanti, Saksi Pragsono menjelaskan bahwa dari hasil analisis M. Yaeni tidak bisa diputus bebas tetapi Saksi Pragsono akan membaca dahulu berkas lengkapnya. (Ruang kerja Saksi Pragsono pada Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siliwangi)

Adegan 12A: Hari Senin Tanggal 9 Juli 2012 kira-kira jam 08.30 Wib, Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung dan Saksi Asmadinata bertemu dengan Saksi Pragsono di ruang kerja Pragsono, Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung meminta agar Saksi Pragsono membantu keinginan Heru Kisbandono untuk menangani perkara M. Yaeni. (Ruang Kerja Saksi Pragsono pada Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siliwangi)

Adegan 12B: (Waktu tidak diketahui), Saksi Pragsono datang ke ruang kerja Saksi Asmadinata dan ternyata ada Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung di ruangan tersebut, Saksi Asmadinata berbicara kepada Saksi Pragsono bahwa dirinya akan memutus bebas kasus M. Yaeni sedangkan untuk Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung akan memutus masuk mengikuti Saksi Pragsono. (Ruang kerja Asmadinata pada Pengadilan Tipikor di Jl. Suratmo Semarang)

Adegan 12C: (Waktu tidak diketahui), ucapan Saksi Asmadinata di respon dengan menganggukan kepala, maksud dari ucapan Saksi Asmadinata adalah bahwa Perkara M. Yaeni akan diputus

secara diseting opinion. (Ruang kerja Asmadinata pada Pengadilan Tipikor di Jl. Suratmo Semarang)

Adegan 13: Hari Minggu malam Tanggal 15 Juli 2012, Heru Kisbandono bertemu dengan Sri Dartutik dalam pertemuan Heru Kisbandono menjelaskan bahwa kemungkinan dalam Kasus M. Yaeni Ketua Majelis Hakim (Pragsono) tidak akan memutus bebas dengan demikian ke 2 Anggota majelis Hakim tidak berani memutus bebas. Dalam pertemuan ini juga disepakati kode A artinya masuk kode B artinya bebas. (Roti bakar Gama Simpang Lima)

Adegan 14: Hari Minggu Tanggal 29 Juli 2012 jam 20.00 Wib, Heru Kisbandono bertemu dengan Sri Dartutik, Heru Kisbandono menyampaikan informasi yang diterima dari Terdakwa Kartini Julian M. Marpaung kalau Putusan M. Yaeni akan diputus Ketua Majelis Hakim (Pragsono) dan Terdakwa akan memutus bersalah dan 1 tahun penjara sedangkan Saksi Asmadinata akan diseting opinion, Heru Kisbandono meminta kepada Sri Dartutik untuk uang ucapan terima kasih Rp. 150jt diselesaikan sebelum putusan. Atas hal tersebut Sri Dartutik meminta agar uang terima kasih diturunkan menjadi Rp.100jt, Heru Kisbandono membuat kode komunikasi yaitu A untuk Rp. 100jt dan kode B Rp. 150jt. (Restoran dimsum hotel horison Semarang)

Adegan 15: Tanggal 15 Agustus 2012, Heru Kisbandono bertemu dengan Saksi Pragsono dan menanyakan perihal waktu pembacaan putusan sidang terdakwa M. Yaeni, dijawab Saksi Pragsono putusan sidang M. Yaeni akan diputus Tanggal 27 Agustus 2012, Heru Kisbandono menanyakan perihal uang terimakasih dan dijawab Saksi Pragsono agar diserahkan satu pintu ke Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung. (Ruang kerja Saksi Pragsono pada Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siliwang)

Adegan 16: Tanggal 16 Agustus 2012 jam 19.00 Wib, Heru Kisbandono bertemu kembali dengan Saksi Sri Dartutik dan M. Yaeni perihal M. Yaeni ingin menanyakan langsung terkait rencana putusan Majelis Hakim kepada dirinya (M. Yaeni) dan menghendaki agar nilai uang penggantinya sama dengan uang yang telah disetorkan ke kas daerah sehingga tidak harus membayar lagi, Sri Dartutik juga menyampaikan bahwa uang terima kasih masih berada pada Saksi Sukiman (Ayah dari Sri Dartutik dan M. Yaeni) dan belum diambil sehingga belum siap diserahkan ke Heru Kisbandono, atas hal tersebut M. Yaeni marah kepada Sri Dartutik karena tidak beres mengurus hal tersebut. (Restoran dimsum Hotel Horison semarang)

Adegan 17: Tanggal 16 Agustus 2012 jam 20.00 Wib, Heru Kisbandono sedang makan malam dengan Istri dan anaknya di Restoran

dimsum Hotel Horison semarang (Restoran dimsum Hotel Horison semarang)

Adegan 17A: Tanggal 16 Agustus 2012 jam 20.00 Wib, Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung datang ke Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang bersama dengan keponakannya dan duduk bersebelahan dengan Heru Kisbandono. (Restoran Dimsum Hotel Horison)

Adegan 17B: Tanggal 16 Agustus 2012 jam 20.00 Wib, Heru Kisbandono Meninggalkan keluarganya dan duduk di meja Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung dan keponakannya. (Restoran Dimsum Hotel Horison)

Adegan 17C: Tanggal 16 Agustus 2012 jam 20.00 Wib, Heru Kisbandono menyampaikan bahwa uang ucapan terima kasih besok akan diserahkan sebesar Rp. 100jt proses penyerahannya disepakati jam 18.00 Wib setelah upacara 17 Agustus an di parkir an belakang Pengadilan Negeri semarang, Heru Kisbandono akan menggunakan mobil Escudo yang kacanya gelap.(Restoran Dimsum Hotel Horison)

Adegan 18: Tanggal 17 Agustus 2012 setelah upacara bendera, Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung menemui Saksi Pragsono mengatakan bahwa dirinya (Terdakwa) semalam bertemu dengan Heru Kisbandono yang mengatakan bahwa uang ucapan terima kasih untuk Majelis Hakim akan diberi

Rp.100jt. (Ruang Kerja Pragsono pada Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siliwangi)

Adegan 18A: Tanggal 17 Agustus 2012 setelah upacara bendera, Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung keluar dari ruang kerja Pragsono. (Ruang Kerja Pragsono pada Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siliwangi)

Adegan 18B: Tanggal 17 Agustus 2012 setelah upacara bendera, Saksi Pragsono Keluar dari ruangan kerjanya karena akan berangkat ke Jakarta, Pragsono melihat Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung duduk dikursi piket. (Depan Ruang Kerja Pragsono pada Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siliwangi)

Adegan 18C: Tanggal 17 Agustus 2012 setelah upacara bendera, Saksi Pragsono mengirim SMS ke Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung: “tok *sorry* aku brangkat jakarta dulu, biar dipegang dia” maksud dari SMS tersebut yaitu Pragsono akan pergi ke Jakarta sehingga uang terima kasih sebesar Rp.100jt biar dibawa Heru Kisbandono. (Halaman Parkir luar pada Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siliwangi)

Adegan 18D: Tanggal 17 Agustus 2012 setelah upacara bendera, Saksi Pragsono menerima SMS dari Heru Kisbandono yang mengatakan tunggu 15 menit lagi akan tiba di Pengadilan Negeri Semarang. (Halaman Parkir luar pada Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siliwangi)

Adegan 19: Tanggal 17 Agustus 2012, Heru Kisbandono ditemani anaknya Danke Denhas yang menggunakan mobil Suzuki Escudo D-1652-GM parkir di pinggir jalan depan BCA Jl. Pemuda Kota Semarang. (depan kantor Bank BCA Jl. Pemuda Semarang)

Adegan 20: Tanggal 17 Agustus 2012, selanjutnya mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi K 7072 FA yang ditumpangi oleh Sri Dartutik berhenti dan parkir di depan mobil Heru Kisbandono saat itu Mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi K 7072 FA dikendarai oleh seorang supir. (depan kantor Bank BCA Jl. Pemuda Semarang)

Adegan 21: Tanggal 17 Agustus 2012, Heru Kisbandono memberikan lampu isyarat (lampu dim) beberapa kali ke arah Mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi K 7072 FA yang kemudian oleh Sri Dartutik. (depan kantor Bank BCA Jl. Pemuda Semarang)

Adegan 22: Tanggal 17 Agustus 2012, Sri Dartutik turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam putih bertuliskan *G2 The House Of Blacberry* yang berisi uang tunai sebesar Rp.150jt. (depan kantor Bank BCA Jl. Pemuda Semarang)

Adegan 23: Tanggal 17 Agustus 2012, Sri Dartutik berjalan menghampiri mobil Heru Kisbandono dengan membawa 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam putih bertuliskan *G2 The House Of Blacberry*

yang berisi uang tunai sebesar Rp.150jt. (depan kantor Bank BCA Jl. Pemuda Semarang)

Adegan 24: Tanggal 17 Agustus 2012, Sri Dartutik berdiri di pintu depan sebelah kiri dari mobil Heru Kisbandono. (depan kantor Bank BCA Jl. Pemuda Semarang)

Adegan 25: Tanggal 17 Agustus 2012, kaca pintu depan sebelah kiri mobil Heru Kisbandono dibuka. (depan kantor Bank BCA Jl. Pemuda Semarang)

Adegan 26: Tanggal 17 Agustus 2012, Sri Dartutik lalu menyerahkan membawa 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam putih bertuliskan G2 *The House Of Blacberry* yang berisi uang tunai sebesar Rp.150jt kepada Heru Kisbandono di hadapan anak. (depan kantor Bank BCA Jl. Pemuda Semarang)

Adegan 27: Tanggal 17 Agustus 2012, Sri Dartutik kembali ke mobilnya tanpa membawa 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam putih bertuliskan G2 *The House Of Blacberry* yang berisi uang tunai sebesar Rp.150jt. (depan kantor Bank BCA Jl. Pemuda Semarang)

Adegan 28: Tanggal 17 Agustus 2012, Sri Dartutik masuk kedalam mobilnya. (depan kantor Bank BCA Jl. Pemuda Semarang)

Adegan 29: Tanggal 17 Agustus 2012, Heru Kisbandono berangkat menuju Pengadilan Negeri Semarang dengan menggunakan

mobil Suzuki Escudo D-1652-GM dengan ditemani anaknya.
(depan kantor Bank BCA Jl. Pemuda Semarang)

Adegan 30: Tanggal 17 Agustus 2012, Mobil Toyota Fortuner yang ditumpangi oleh Sri Dartutik pergi pulang purwodadi. (depan kantor Bank BCA Jl. Pemuda Semarang)

Adegan 31: Tanggal 17 Agustus 2012, setibanya di lampu merah Lawang Sewu Jl. Pemuda Kota Semarang Heru Kisbandono membuka 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam putih bertuliskan G2 *The House Of Blacberry*. (lampu merah Lawang Sewu Jl. Pemuda)

Adegan 32: Tanggal 17 Agustus 2012, setelah dibuka terdapat bungkus kantong plastik kresek warna hitam yang isinya adalah 2 (dua) ikat uang pecahan Rp.100.000,- dengan rincian: 1 ikat terdiri dari 10 bundel atau sama dengan Rp.100jt dan 1 ikat lagi terdiri dari 5 bundel atau sama dengan Rp.50jt. (lampu merah Lawang Sewu Jl. Pemuda)

Adegan 33: Tanggal 17 Agustus 2012, Heru Kisbandono mengeluarkan 1 ikat terdiri dari 5 bundel atau sama dengan Rp.50jt dari kantong plastik kresek warna hitam. (lampu merah Lawang Sewu Jl. Pemuda)

Adegan 34: Tanggal 17 Agustus 2012, 1 ikat terdiri dari 5 bundel atau sama dengan Rp.50jt oleh Heru Kisbandono dimasukkan ke dalam dashboard sebelah kiri di depan anaknya. (lampu merah Lawang Sewu Jl. Pemuda)

Adegan 35: Tanggal 17 Agustus 2012, mobil Suzuki Escudo yang dikendarai Heru Kisbandono Parkir di depan Kantor Pengadilan Negeri Semarang menghadap ke jalan raya atau membelakangi kantor Pengadilan. (halam parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 36 : Tanggal 17 Agustus 2012, Heru Kisbandono menelpon Saksi Pragsono dengan menggunakan HP namun tidak diangkat. (halam parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 37 Tanggal 17 Agustus 2012, Heru Kisbandono juga menelpon Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung menggunakan HP, namu juga tidak diangkat. (halam parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 38: Tanggal 17 Agustus 2012, beberapa menit kemudian Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung sudah berdiri disamping pintu sebelah kiri mobil Suzuki Escudo D-1652-GM. (halam parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 39: Tanggal 17 Agustus 2012, Heru Kisbandono membuka jendela pintu kiri depan mobil Suzuki Escudo D-1652-GM dan meminta Terdakwa masuk kedalam mobil. (halam parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 40: Tanggal 17 Agustus 2012, Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung masuk ke dalam mobil Heru Kisbandono melalui

pintu tengah sebelah kiri. (halam parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 41: Tanggal 17 Agustus 2012, Kartini Juliana M. Marpaung duduk dibelakang anak Heru Kisbandono dan berkata kepada Heru Kisbandono “pak saya sudah ketemu dengan pak Parg, pak Parg tidak keberatan dengan uang Rp.100jt”. (halam parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 42: Tanggal 17 Agustus 2012, Heru Kisbandono mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang ucapan terimakasih sebesar Rp.100jt telah ada dengan menunjukan 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam putih bertuliskan *G2 The House Of Blacberry* yang berisi uang Rp.100jt yang posisinya dekat anak Heru Kisbandono. (halam parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 43: Tanggal 17 Agustus 2012, Heru Kisbandono kembali menelpon Saksi Pragsono namu tetap tidak diangkat. (halam parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 44: Tanggal 17 Agustus 2012, mobil Grand Livina warna merah anggur masuk kedalam pengadilan Negeri Semarang, saat itu jendela mobil terbuka sehingga Heru Kisbandono mengenal orang yang berda dalam mobil Grand livina warna merah anggur tersebut adalah anak dan keponakan Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung. (halam parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 44A: Tanggal 17 Agustus 2012, mobil Grand Livina parkir dihalam belakang Pengadilan Negeri Semarang. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 45: Tanggal 17 Agustus 2012, Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung menelpon anaknya menggunakan HP Dankie Denhas Kisbandono agar memindahkan parkir mobil Grand Livina di sebelah kiri mobil Suzuki Escudo D-1652-GM milik Heru Kisbandono. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 46: Tanggal 17 Agustus 2012, mobil Grand Livina warna merah anggur yang ditumpangi anak dan keponakan Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung mengarah ke luar pintu Pengadilan Negeri Semarang. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 46A: Tanggal 17 Agustus 2012, mobil Grand Livina warna merah anggur masuk ke dalam halam parkir depan Pengadilan Negeri Semarang. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 46B: Tanggal 17 Agustus 2012, Mobil Grand Livina warna merah anggur parkir di sebelah mobil Suzuki Escudo D-1652-GM milik Heru Kisbandono. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 47: Tanggal 17 Agustus 2012, Heru Kisbandono mengambil *paper bag* warna hitam putih bertuliskan *G2 The House Of*

Blackberry berisikan uang Rp.100jt yang posisinya berada dekat anaknya. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 48: Tanggal 17 Agustus 2012, beberapa orang yang kemudian diketahui adalah Petugas KPK berdiri mengelilingi mobil Suzuki Escudo D-1652-GM milik Heru Kisbandono. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 49: Tanggal 17 Agustus 2012, Heru Kisbandono membuka kaca depan sebelah kanan kemudian Petugas KPK memperkenalkan diri dan memperlihatkan identitas selanjutnya Heru Kisbandono membuka pintu mobil yang dikendarainya. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 50: Tanggal 17 Agustus 2012, Saksi Dankie Denhas Kisbandono diminta turun dari tempat duduknya oleh Petugas KPK. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 50A: Tanggal 17 Agustus 2012, Petugas KPK membuka pintu tengah mobil dan meminta Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung untuk turun keluar dari mobil Suzuki Escudo D-1652-GM milik Heru Kisbandono. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 50B: Tanggal 17 Agustus 2012, Tas milik Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung dilakukan pemeriksaan oleh Petugas KPK setelah saling tarik menarik. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 50C: Tanggal 17 Agustus 2012, Petugas KPK melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung untuk memeriksa apakah ada uang atau HP. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 51: Tanggal 17 Agustus 2012, Petugas menemukan *paper bag* warna hitam putih bertuliskan *G2 The House Of Blacberry* berisikan uang Rp.100jt. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 52: Tanggal 17 Agustus 2012, Petugas KPK menemukan uang 1 ikat terdiri dari 5 bundel berjumlah Rp.50jt di laci kiri dasbord mobil Suzuki Escudo D-1652-GM. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 53: Tanggal 17 Agustus 2012, Heru Kisbandono diminta keluar dari mobilnya. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 54: Tanggal 17 Agustus 2012, Heru Kisbandono pindah duduk dari kursi sopir ke kursi tengah mobil Suzuki Escudo D-1652-GM. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 55: Tanggal 17 Agustus 2012, Heru Kisbandono dibawa oleh Petugas KPK ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 56: Tanggal 17 Agustus 2012, Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung dibawa oleh Petugas KPK ke kantor Kejaksaan

Tinggi Jawa Tengah. (halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang)

Adegan 57: Tanggal 17 Agustus 2012, mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi K 7072 FA yang ditumpangi oleh Sri Dartutik dihentikan oleh mobil Petugas KPK dengan cara dipalang dari sisi kanan. (Jl. Kaligawe Semarang)

Adegan 58: Tanggal 17 Agustus 2012, Petugas KPK mendekati pintu depan sebelah kiri dimana Sri Dartutik duduk, saat itu petugs memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas. (Jl. Kaligawe Semarang)

Adegan 59: Tanggal 17 Agustus 2012, Sri Dartutik diminta keluar dari dalam mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi K7972 FA oleh Petugas KPK. (Jl. Kaligawe Semarang)

Adegan 60: Tanggal 17 Agustus 2012, Sri Dartutik dan Saksi Suyatmo dimasukan kedalam mobil Petugas KPK. (Jl. Kaligawe Semarang)

Adegan 61: Tanggal 17 Agustus 2012, Sri Dartutik dan Saksi Suyatmo sudah berada dalam mobil Petugas KPK dan Selanjutnya dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Semarang. (Jl. Kaligawe Semarang)

Berdasarkan hasil rekonstruksi Hakim Aloysius Bayu Aji berpendapat bahwa:

Dari hasil Rekonstruksi kita dapat melihat apakah Hasil Rekonstruksi ini dapat dijadikan Dasar Pertimbangan untuk menjatuhkan putusan

dikaitkan dengan alat bukti apakah alat bukti yang sudah ada mendukung atau sesuai dengan hasil Rekonstruksi itu sendiri yang kemudian itu menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa²³.

Dari hasil Rekonstruksi, Hakim dapat melihat hasil Rekonstruksi ini dan dijadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara disesuaikan dengan alat bukti yang ada.

Menurut penulis dari hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dilihat dengan jelas setiap perbuatan Terdakwa mulai dari kejadian awal yang dapat dilihat pada Adegan 5C saat pertemuan Heru Kisbandono dan Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung yang dimana Heru Kisbandono meminta kepada Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung agar kasus M. Yaeni diputus diringankan, kemudian motif dan tindakan nyata yang dilakukan Terdakwa yang juga dapat dilihat pada Adegan 6E Terdakwa memperkenalkan Heru Kisbandono kepada Asmadinata sambil mengatakan “bang Asma ini pak Heru yang kemarin minta tolong untuk Terdakwa M. Yaeni” Saksi Asmadinata menjawab iyalah nanti kita tolong kan sama-sama kawan dan pada Adegan 9 Terdakwa dan Heru Kisbandono bertemu dan Terdakwa menyampaikan bahwa “Bu Lilik akan memutus bebas jadi majelis juga akan memutus bebas”, Heru Kisbandono menanyakan perihal Uang Terimakasih dan Terdakwa menyampaikan Rp.500jt dengan rincian sebagai berikut: Rp.200jt untuk Ibu Lilik dan Rp.300jt untuk Majelis Hakim dan Panitera penggantinya. Dari Hasil Rekonstruksi ini

²³ Wawancara dengan narasumber Hakim Aloyisius Bayu Aji, Kamis 5 Agustus 2021, 09:00 WIB.

sudah dapat dilihat Niat, Motiv dan Tindak Nyata yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian dapat kita lihat juga pada Adegan 17C Heru Kisbandono menyampaikan bahwa uang ucapan terima kasih besok akan diserahkan sebesar Rp. 100jt proses penyerahannya disepakati jam 18.00 Wib setelah upacara 17 Agustus an di parkir belakang Pengadilan Negeri Semarang, Heru Kisbandono akan menggunakan mobil Escudo yang kacanya gelap. Hasil Rekonstruksi dan disertai alat bukti yang ada dimana perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi. Dengan terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi maka Hasil Rekonstruksi menjadi Dasar Pertimbangan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus.

Rekonstruksi yang dilakukan oleh Penyidik KPK sudah sangat jelas karena dalam Hasil Rekonstruksi bisa dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung mulai dari Motif Terdakwa membantu Heru Kisbandono untuk nantinya memutus perkara dengan Terdakwa (M. Yaeni) yang hasil putusannya akan dimanipulasi atau dibuat untuk perkara M. Yaeni akan diputus ringan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan diberikan oleh M. Yaeni melalui adiknya yang dibantu oleh Heru Kisbandono, melalui dari kejadian awal pertemuan Heru Kisbandono dengan Terdakwa Kartini Juliana M. Marpaung motif Terdakwa hingga perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa dengan menerima uang itu sudah termasuk dalam unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi. Sehingga Hasil Rekonstruksi dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus kasus tindak Pidana Korupsi.

Menurut Penulis Hakim dalam perkara ini tidak terlalu menggali atau menganalisis rekonstruksi yang ada tetapi hanya berpatokan pada hasil rekonstruksi KPK dimana Hakim harusnya lebih menggali dan menganalisis apakah hasil rekonstruksi dari KPK sudah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dikaitkan dengan alat bukti yang ada sehingga mendapatkan Hasil Rekonstruksi yang kuat untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus.

C. Hambatan Yang Ditemui Oleh Hakim Saat Menggunakan Hasil Rekonstruksi Sebagai Dasar Untuk Memeriksa dan Memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi

Rekonstruksi sangat membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi akan tetapi ada juga hambatan yang ditemui Majelis Hakim Saat menggunakan hasil Rekonstruksi berikut penjelasan narasumber penulis Bapak Hakim Aloysius Bayu Aji

Hambatan yang ditemui Majelis Hakim saat menggunakan hasil Rekonstruksi relatif kecil tetapi ada, yaitu apakah dari hasil Rekonstruksi itu benar-benar apa yang tersaji dengan alat bukti yang ada benar bisa digunakan untuk menggali motivasi yang sebenarnya, dan jika alat bukti yang disajikan belum tentu kuat maka Majelis Hakim akan mengalami hambatan dalam menggali motif dari Terdakwa²⁴.

Hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam menggunakan Rekonstruksi yaitu dalam pembuktian apakah Hasil Rekonstruksi dengan alat bukti yang ada benar bisa digunakan untuk menggali tujuan dari perbuatan Terdakwa atau motif dari Terdakwa.

²⁴ Wawancara dengan narasumber Hakim Aloysius Bayu Aji, Kamis 5 Agustus 2021, 09:00 WIB.

Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, antara lain:

1. Faktor hukum (Undang-Undang yang berlaku);

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dalam menerapkan Undang-undang terdapat beberapa hal yang mempengaruhi sehingga tidak dapat berjalan dengan efektif, yaitu²⁵:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum (pihak yang menerapkan hukum);

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin lebih tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-keajiban yang merupakan peran, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan dinamakan pemegang peran²⁶.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 17-18.

²⁶ *Ibid*, hlm. 19-20.

Masalah peranan dianggap sangat penting mengenai penegak hukum maka berikut merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu;

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
 - b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian,
 - c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang,
 - d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus²⁷.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Tanpa adanya sarana dan fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, dengan demikian sarana dan fasilitas mempunyai peran yang penting oleh sebab itu ada beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu;

- a. Tidak adanya sarana atau fasilitas yang dibutuhkan,
- b. Rusaknya sarana atau fasilitas,
- c. Kurangnya sarana atau fasilitas,
- d. Macetnya sarana atau fasilitas,

²⁷ *Ibid*, hlm. 21-22.

e. Merosotnya sarana atau fasilitas²⁸.

4. Faktor masyarakat;

Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum, yaitu sebagai berikut;

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistim ajaran tentang kenyataan,
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif tertulis),
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- j. Hukum diartikan sebagai seni²⁹.

Dapat disimpulkan bahwa, masyarakat menganggap bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan.

²⁸ *Ibid*, hlm. 44.

²⁹ *Ibid*, hlm. 45-46.

Faktor adat juga mempengaruhi penegakan hukum yakni terdapat dua aspek yaitu terkait dengan ketertiban atau disiplin yang mencakup kerjasama, kesesuaian langeng dan dapat dipikirkan sedangkan ketentrangan merupakan suatu kebebasan akan terusik apabila adanya paksaan tidak ada pilihan lain atau terpaksa tanpa kesalahan pihak lain dan merasa takut. Dalam bidang tata hukum, maka bidang hukum publik (hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana) mengutamakan nilai ketertiban, akan tetapi dalam hukum perdata nilai ketentrangan lebih diutamakan, hal tersebut bertentangan dengan kebudayaan dengan demikian hal tersebut mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum karena memiliki kekurangan dari setiap hukum tersebut³⁰.

Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto, terdapat hambatan-hambatan yang timbul untuk menjatuhkan sanksi pidana yang kemudian dibagi menjadi dua antara lain:

- a. Hambatan yang datang dari Faktor Internal yakni, Majelis Hakim harus dapat mengetahui apakah hasil dari Rekonstruksi dan alat bukti yang ada dapat menggali motif dari Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana tersebut, Sehingga hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam menggunakan Hasil Rekonstruksi yaitu pembuktian, apakah Hasil Rekonstruksi yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai sebagaimana yang dilakukan terdakwa.

³⁰ *Ibid*, hlm. 60-62.

Menurut penulis Hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam menggunakan Hasil Rekonstruksi yaitu beban pembuktian apakah Hasil Rekonstruksi sudah sesuai dengan Alat Bukti yang ada atau tidak, jika ternyata Hasil Rekonstruksi tidak sesuai atau belum sesuai dengan alat bukti maka Hakim tidak dapat menggali mengenai motif dari Terdakwa maka Hakim dalam menggunakan Hasil Rekonstruksi akan memakan waktu dalam membuktikan.

- b. Hambatan yang datang dari Faktor Eksternal yakni, Ketidak hadirannya saksi dan saksi ahli di persidangan, dalam kasus yang diteliti oleh penulis dengan ketidak hadirannya saksi maupun saksi ahli itu menghambat proses penyelesaian pemeriksaan yakni dengan ketidak hadirannya saksi dan saksi ahli maka persidangan yang dilakukan akan memakan waktu yang lebih banyak karena dalam hal ini keterangan saksi dan saksi ahli sangat diperlukan oleh hakim dalam mengaitkan keterangan para saksi dengan Hasil Rekonstruksi.